

## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601 P AI N A N

# KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 700/383/Kpts/Insp-PS/2021

#### **TENTANG**

PENETAPAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

### INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas kinerja instansi pemerintah serta kualitas Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
  - bahwa dalam rangka memberikan suatu keyakinan dan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 perlu dilakukan reviu terhadap laporan tersebut secara intensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

#### Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 1. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkatl Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
- 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/135/M.PAN/9/2004 Nomor tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah:
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat;
- 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan **KESATU**

- Menetapkan Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) a. Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Menetapkan Tim Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

#### : Tugas Tim Evaluasi: **KEDUA**

- Menerima Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- 2. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja;
- 3. Menuangkan hasil evaluasi ke dalam kertas kerja evaluasi;
- 4. Memberikan pemeringkatan hasil evaluasi;
- Melaporkan hasil Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah Tahun 2020 kepada Bupati Pesisir

Tugas Tim Reviu:

- 1. Menerima Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- 2. Melakukan reviu terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja;
- 3. Menuangkan hasil reviu ke dalam kertas kerja reviu;
- 4. Melaporkan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati Pesisir Selatan;
- 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Menyelesaikan pernyataan telah direviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

**KETIGA** 

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di Painan pada tanggal 10 Februari 2021

> > SPEKTUR,

AHDA YANUAR, S.Kom.

Pentina Tk. I

NIPA 9670 201 199003 1 013

Tembusan: disampaikan kepada yth:

- 1. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pessel di Painan.
- 2. Ka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.
- 3. Pertinggal

Lampiran I Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/393 /Kpts/Insp-PS/2021 Tanggal 10 Februari 2021

Tentang

Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

	Inspektur Pembantu I	
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudarwin, S. P., M. Si.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Yefrial, S. H, M. M.	Pengendali Teknis
3.	Nurhayati, S.H.	Ketua Tim
4.	Tri Marlisa, S.T.	Anggota
5.	Syafrianto, S.E., M.M.	Anggota
6.	Fahrizal, S.IP.	Anggota
7.	Nova Susanti, A.Md.	Anggota

	Inspektur Pem	bantu II
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hermawan, S.T.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Azwir Asri, S.H.	Pengendali Teknis
3.	Andri Milda, S.E.M.M.	Ketua Tim
4.	Desrianti, S.S.T.	Anggota
5.	Arwen Chandra, S.E.	Anggota
6.	Ibrahim, S.H.	Anggota
7.	Donis Prianto, S.H.	Anggota
8.	Rio Alfino, S. Kom.	Anggota

	Inspektur Pembantu III	
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Amrizal, S.E., M.M.	Wakil Penanggung Jawab
		/Koordinator Kegiatan
2.	Irzal Aziz, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Yudha Herawan, S.E.	Ketua Tim
4.	Irma Yulia, S.Kom.,M.M.	Anggota
5.	Rivvi Reny Midona, S.T.	Anggota
6.	Yeni Oktavera Basri,S.E., M.M	Anggota
7.	Jefri Darma, S.H.	Anggota
8.	Syafrizal, S. Sos., MAP.	Anggota

Inspektur Pembantu IV			
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	
1.	Afrijon, S.H.	Wakil Penanggung Jawab	
2.	Yandri, S.H., M.M.	Pengendali Teknis	
3.	Zulfahartati, S. E., M.M.	Ketua Tim	
4.	Nurlaili, S.H., M.M.	Anggota	
5.	Mamik Supriyati, S.E., M.M.	Anggota	
6.	Syafridal, S.S.T.	Anggota	
7.	Junaidi, S.E.	Anggota	
8.	Dian Permana Putra, S.E.	Anggota	

AMITAH KAN

AHDA YANUAR, S.Kom.

Pembua Tk. I

199003 1 013

Lampiran II Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/ 323 /Kpts/Insp-PS/2021 Tanggal to Februari 2021 Tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Amrizal, S.E., M.M.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Irzal Aziz, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Yudha Herawan, S.E.	Ketua Tim
4.	Zulfahartati, S.E., M.M	Anggota
5.	Nurhayati, S.H.	Anggota
6.	Rivi Reny Midona, S.T.	Anggota
7.	Andri Milda, S.E., M.M.	Anggota
8.	Tri Marlisa, S.T.	Anggota
9.	Desrianti, SST.	Anggota
10.	Ibrahim, S.H.	Anggota
11.	Dian Permana Putra, S.E.	Anggota
12.	Yeni Oktavera Basri,S.E., M.M	Anggota
13.	Jefri Darma, S.H.	Anggota
14.	Syafrizal, S.Sos., MAP.	Anggota

AHDA YANUAR, S.Kom.
Pendina Tk. I
199003 1 013